



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 160 /V.09/HK/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa pengintegrasian Pengarusutamaan Gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua Instansi/Lembaga Pemerintah, Swasta di daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang berperspektif gender dalam upaya percepatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender di seluruh Perangkat Daerah Provinsi Lampung, perlu membentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2025 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 ;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
- Memperhatikan** : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : *Focal Point* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah yang berperspektif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah;
 - d. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - e. memfasilitasi penyusunan profil gender padasetiap Organisasi Perangkat Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, *Focal Point* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Organisasi Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi Telukbetung
pada tanggal 16-3-2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota *Focal Point* yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSANGUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 160 /V.09/HK/2020
TANGGAL : 16-3-2020

**SUSUNAN PERSONALIA FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
PROVINSI LAMPUNG**

- I Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- II Sekretaris I : Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- III Sekretaris II : Kasi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik dan Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- IV Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Makro Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
2. Kasubbag Perencanaan Inspektorat Provinsi Lampung;
3. Kasubbag Perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung;
4. Kasubbag Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung;
5. Kasubbag Perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
6. Kasubbag Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
7. Kasubbag Umum RSUD Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
8. Kasubbag Tata Usaha Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung;
9. Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
10. Kasubbag Perencanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung;
11. Kasubbag Umum, Hukum dan Humas Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
12. Kasubbag Perencanaan Dinas Sosial Provinsi Lampung;
13. Kasubbag Perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung;
14. Kasubbag Perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
15. Kasubbag Perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung;
16. Kasubbag Perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung;

17. Kasubbag Perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung;
18. Kasubbag Perencanaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung;
19. Kasubbag Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
20. Kasubbag Perencanaan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung;
21. Kasubbag Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
22. Kasubbag Perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
23. Kasubbag Perencanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
24. Kasubbag Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
25. Kasubbag Perencanaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung;
26. Kasubbag Umum Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Lampung;
27. Kasubbag Tata Usaha dan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung;
28. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung;
29. Kasubbag Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
30. Kasubbag Perencanaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung;
31. Kasubbag Perencanaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung;
32. Kasubbag Perencanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
33. Kasubbag Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
34. Kasubbag Program dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung;
35. Kasubbag Perencanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
36. Kasubbag Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
37. Kasubbag Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung;
38. Kasubbag Tata Usaha Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta;

- 39 Kasubbag Tata Usaha Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- 40 Kasubbag Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
41. Kasubbag Tata Usaha Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
42. Kasubbag Tata Usaha Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
43. Kasubbag Tata Usaha Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
44. Kasubbag Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
45. Kasubbag Tata Usaha Staf Ahli Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
46. Kasubbag Tata Usaha Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
47. Kasubbag Tata Usaha Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI